

## Penggunaan Denda Damai oleh Kejaksaan Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi

Bagas Satria Wicaksono  
Pascasarjana Universitas Jember  
Email: [bagaswitz@gmail.com](mailto:bagaswitz@gmail.com)

**Abstract:** This research aims to understand the meaning of peace fines as regulated in article 35 paragraph (1) letter k of the Prosecutor's Law, understand the mechanism for using peace fines by prosecutors for economic crimes in the analysis of legal certainty, and understand how peace fines are ideally regulated. by the prosecutor's office in handling economic crimes in the future. The research method used is normatif juridical using 3 legal approaches, including: Legislative Approach, Conceptual Approach, Case Approach. From the research results, it is clear that the meaning of a peace fine can be interpreted as stopping the prosecution of a case involving an economic crime with the payment of a fine agreed upon by the Attorney General and the perpetrator. The procedural law for peace fines in non-economic crimes is based on the principles of prosecution, and in the procedural law the use of peace fines itself must fulfill things such as subject, object, delegation of authority, methods and conditions for the use of peace fines. Then, in the mechanism for using peaceful fines that will later be implemented, it is mandatory to pay attention to several principles in prosecution procedures so that they can provide three legal values (justice, certainty and benefit) to the community.

**Keywords:** Peace Fines, Attorney General, Economic Crimes

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dari denda damai sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-undang Kejaksaan, untuk memahami bagaimana mekanisme penggunaan denda damai oleh kejaksaan pada tindak pidana ekonomi dalam analisis kepastian hukum, dan untuk memahami bagaimana pengaturan denda damai secara ideal oleh kejaksaan dalam menangani tindak pidana ekonomi pada masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif menggunakan 3 pendekatan hukum antara lain: Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Dalam hasil penelitian ini secara jelas makna denda damai dapat diartikan sebagai penghentian penuntutan perkara dalam tindak pidana ekonomi dengan pembayaran denda yang disetujui oleh Jaksa Agung dan pelaku. Adapun hukum acara denda damai dalam tindak pidana ekonomi didasari dengan adanya asas-asas dalam penuntutan, serta dalam hukum acara penggunaan denda damai sendiri harus memenuhi hal-hal seperti subjek, objek, pendelegasian wewenang, metode, dan syarat penggunaan denda damai. Kemudian pada mekanisme penggunaan denda damai yang nantinya akan diterapkan wajib mematuhi beberapa asas-asas dalam prosedur penuntutan sehingga dapat memberikan tiga nilai hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) pada masyarakat.

**Kata Kunci:** Denda Damai, Jaksa Agung, Tindak Pidana Ekonomi

### Pendahuluan

Keadilan restoratif merupakan nilai yang mengedepankan adanya penyelesaian perkara melalui perdamaian yang ditujukan untuk memulihkan suatu keadaan kepada keadaan semula seperti pengembalian keadaan semula sebelum terjadinya suatu peristiwa hukum. Begitupun di bidang ekonomi, *Fiscal Recovery* merupakan Upaya untuk memulihkan perekonomian negara. Keadilan restoratif dan *Fiscal Recovery* menjadi atensi khusus untuk mewujudkan proses yang baik dalam

penanganan tindak pidana yang dapat mengakibatkan kerugian perekonomian negara. Sebagai salah satu wujud keseimbangan antara keadilan restoratif dengan *Fiscal Recovery* maka dapat diwujudkan melalui prosedur hukum acara pidana, dalam hal ini hukum acara pidana harus bisa merespons serta memberikan prasarana mengenai pengaturan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Bagaimanapun, tujuan penegakan hukum bukan hanya sebagai ajang balas dendam, melainkan juga untuk mewujudkan nilai-nilai kedamaian, ketertiban, dan kenyamanan, dalam tatanan Masyarakat yang adil dan harmonis.

Dasar hukum yang menjelaskan mengenai pengadaan penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan adalah asas oportunitas yang secara penuh merupakan kewenangan dari seorang Jaksa Agung, jadi dapat dikatakan bahwa hanya Jaksa Agung yang mempunyai hak untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan kecuali apabila Jaksa Agung memberikan kewenangan penuh terhadap Jaksa Tinggi atau kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Denda damai merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar persidangan yang dilakukan dengan membayar denda damai yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara Kejaksaan Agung dengan tersangka.

*Schikking* atau yang biasa disebut sebagai denda damai diatur secara jelas dalam Pasal 29 OB, yang dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai denda koreksi, denda ganti atau denda damai. Namun, perlu digaris bawahi bahwa *Schikking* atau denda damai ini tidak berlaku pada kasus atau tindak pidana yang dianggap mengandung kejahatan.

Kategori yang digunakan sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran hukum pidana dalam kategori delik aduan yang bersifat absolut ataupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran terhadap hukum pidana yang dimaksud tersebut mempunyai pidana denda sebagai ancaman pidana dan juga sebagai pelanggar telah membayar denda tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 80 KUHP.
3. Pelanggaran yang dimaksud hukum pidana tersebut termasuk kategori yang berupa pelanggaran dan bukan merupakan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana berupa denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan atau sebab ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
5. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dapat dihentikan atau diproses ke pengadilan oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang diambil terhadap pelanggaran pidana tersebut.
6. Pelanggaran hukum pidana tersebut merupakan tindak pidana dibidang administrasi yang menempatkan denda sebagai *ultimum remedium*.
7. Pelanggaran yang dimaksud merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Denda damai atau *Schikking* yang secara jelas diatur dalam Pasal 29 OB adalah suatu bentuk pengembangan dalam tindak pidana ekonomi, terutama penyelesaian di luar persidangan yang didasarkan atas asas oportunitas yang berbeda dengan Pasal 82 KUHPidana.<sup>1</sup>

Penegakan hukum yang mengedepankan keadilan restoratif dan *Fiscal Recovery* sebagaimana yang telah disampaikan di atas agar dapat dilaksanakan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau biasa disebut sebagai Undang-Undang Kejaksaan yakni secara normatif telah memberikan kewenangan atribusi kepada Jaksa Agung untuk “Menangani tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi”. Sebagaimana tertera dalam bunyi Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan.

Namun dalam hal ini rumusan Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan masih membutuhkan penjelasan secara komprehensif terhadap beberapa hal, yakni pada pertanyaan “Apakah yang

---

<sup>1</sup> Johana F.R. Mamengko, “Denda Damai Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi”, *Lex Crime*, Vol.1, Jan-Mrt, 2012.

dimaksud dengan denda damai dalam tindak pidana ekonomi? Apakah denda damai pada perkara tindak pidana ekonomi dapat memulihkan perekonomian negara? Bagaimana mekanisme penanganan dan penggunaan denda damai dalam perkara tindak pidana ekonomi? Apakah yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?" ini merupakan pertanyaan retorik dari penulis dalam menganalisis isi pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan, hal ini dilakukan agar dapat memperlihatkan adanya kejelasan mengenai tata cara penggunaan denda damai yang transparan, jelas, dan berkeadilan guna mewujudkan tujuan penegakan hukum di bidang ekonomi, yakni keadilan restoratif dan *Fiscal Recovery*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka objek yang dibahas pada penelitian ini adalah tentang bagaimana prosedur hukum acara penggunaan denda damai dalam penyelesaian tindak pidana ekonomi yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara? dan bagaimanakah mekanisme penggunaan denda damai oleh Jaksa Agung dalam perkara tindak pidana ekonomi melalui analisis asas-asas hukum penuntutan? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 pendekatan hukum antara lain: Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif normatif, sosiologis, dan otentik.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 pendekatan hukum antara lain: Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif normatif, sosiologis, dan otentik.

## Eksistensi Hukum Acara Penggunaan Denda Damai dalam Tindak Pidana Ekonomi

Mengingat kembali kaidah hukum yang berbunyi *postulat primo executiunda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis* yang memiliki makna (membaca suatu teks hukum atau undang-undang adalah hal pertama yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kesalahan pengertian dan keaburan dalam menemukan hukum.<sup>2</sup> Sehubungan dengan adanya ketentuan UU Kejaksaan Pasal 35 ayat (1) huruf k yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, maka perlu dirumuskan argumentatif terhadap beberapa kata atau frasa pada pasal tersebut agar tidak terjadi adanya *obscure libels* dalam menerapkan kebijakan. Berbagai penjelasan yang logis dan jelas ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap rumusan Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan.

### a. Pengertian Denda Damai

Secara etimologi, denda damai dapat disebut dalam Bahasa Belanda *Schikking* atau *strafbeschikking*. Istilah denda damai tersebut merupakan istilah hukum yang kerap kali digunakan sebagai ketentuan sebuah lembaga dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ekonomi. Denda damai dalam tindak pidana ekonomi adalah sebuah cara penyelesaian perkara yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara membayar sejumlah uang yang disepakati oleh Kejaksaan Agung dan tersangka. Denda damai juga sering kali dikenal dengan istilah *schikking* yang dalam kehidupan sehari-hari diterjemahkan sebagai denda koreksi, denda damai atau denda ganti. Denda damai yang sekarang ada pada bunyi Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan yaitu merupakan wewenang yang secara jelas hanya diberikan kepada Jaksa Agung sebagai pemeran utama atau pemegang kunci *asas oportunitas*.<sup>3</sup>

Secara historis tahun 2022-2023, Jaksa Agung pernah melakukan proses pendelegasian wewenang kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk menggunakan denda damai dalam penanganan tindak pidana ekonomi pada kasus penyelundupan minyak goreng ilegal yang

<sup>2</sup> Iza Fadri, *Pembaharuan Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta: Penerbit PTTK Pers 2013), h. 36.

<sup>3</sup> Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, hlm. 13.

dilakukan oleh 2 korporasi yakni PT. Amin Market Jaya dan CV. Amin Market Jaya, dalam kasus ini Jaksa Agung menggunakan asas oportunitas dengan menggunakan denda damai sebagai bentuk penanganan hukum terhadap para pelaku dan korporasi. Dalam penyidikan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan surat penghentian penuntutan kepada Jaksa Agung dengan nomor surat: *Print-02/M1.11/Ft.1/06/2023 Tanggal 09 Juni 2023* yang berisi bahwa tindak pidana ekonomi yang terjadi tidak perlu dilanjutkan ke persidangan tetapi diselesaikan menggunakan proses perdamaian melalui mekanisme denda damai. Dengan adanya surat permohonan tersebut Jaksa Agung memberikan surat keputusan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan nomor surat Utara nomor: *KEP-47/M.1.11/Ft.1/06/2023, Tanggal 09 Juni 2023 tentang kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam menangani Tindak Pidana Ekonomi menggunakan denda damai.*<sup>4</sup>

Peristiwa di atas didukung dengan adanya ketentuan yang sejalan dengan penanganan tindak pidana ekonomi melalui denda damai, akan tetapi yang dapat dikenakan denda damai yaitu bersifat pelanggaran administratif (kelalaian) dan bukan diartikan sebagai kejahatan sengaja.<sup>5</sup> Sedangkan peristiwa di atas adalah bentuk kejahatan dengan motif penyelundupan yang sifatnya kesengajaan.<sup>6</sup> Denda damai pada pelanggaran administratif secara jelas diatur dalam Pasal 29 Ordonansi Bea yang menyatakan *“Untuk menghindarkan tuntutan pengadilan bagi semua tindak-tanduk pidana dalam ordonansi ini selama tidak dianggap sebagai kejahatan maka menteri keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai. Dalam hal kelalaian yang salah wewenang yang serupa di tempat-tempat dimana berlaku reglemen A diberikan kepada kepala-kepala kantor dan ditempat-tempat dimana reglemen itu tidak berlaku kepada kepala daerah direktorat jendral bea dan cukai”*.

Dalam kemajuannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur wewenang Jaksa Agung dalam menggunakan denda damai pada perkara di bidang perpajakan dan cukai. Pasal 44 B ayat (1) UU HPP dan penjelasannya pada hakikatnya mengatur bahwa Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan sepanjang perkara pidana tersebut belum diajukan ke pengadilan. Selanjutnya Pasal 44 B ayat (2) UU HPP mengatur mengenai: *“a. mekanisme penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan apabila wajib pajak atau tersangka melunasi, b. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan adanya sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara, c. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”*

Pasal 64 ayat (1) UU HPP mengatur tentang batas waktu penghentian penyidikan, yang berbunyi: *“Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.”* Pasal 64 ayat (2) UU HPP mengatur bahwa *“Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58, setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”* Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa *“Sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali dari nilai cukai*

---

<sup>4</sup> <https://independensi.com/2023/06/20/kejati-dki-menang-praperadilan-dua-penyelundup-migor-cukup-bayar-denda-damai-rp48-m/> Kejati menang praperadilan, dua penyelundup migor bayar cukup bayar denda damai sebesar 4,8 Miliar, diakses pada tanggal 06 Mei 2024, Pukul 13.09

<sup>5</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 48.

<sup>6</sup> Johana Mamengko, “Denda Damai Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi”, *Lex Crimen* Vo. 1 No. 1 (2012): 89-104. dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/350>

yang seharusnya dibayar dinilai cukup untuk memberikan penjeratan dan merupakan wujud keseimbangan antara *restorative justice* dan *Fiscal Recovery*.<sup>7</sup>

Dari berbagai norma di atas secara sistemik memberikan landasan yang konkrit mengenai wewenang Jaksa Agung dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan. Hal tersebut sejalan dengan isi penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf k “Perubahan dalam Undang-Undang ini juga mengkonsolidasikan beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, seperti kewenangan menggunakan denda damai” oleh karenanya denda damai merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tersangka yang dikenakan dan disetujui oleh Jaksa Agung yang dilakukan di luar pengadilan. Adapun besaran denda yang dikenakan tersebut sesuai dengan nilai kerugian yang dialami negara atau lebih di mana jumlahnya ditentukan oleh Jaksa Agung berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penggunaan denda damai merupakan wewenang eksklusif (*exclusive authority*) yang hanya dimiliki Jaksa Agung tanpa melalui penetapan hakim. Di sini Jaksa Agung menjadi semi-judge atau dalam bahasa Jerman disebut *ein richter vor den richter*, yakni hakim sebelum hakim<sup>8</sup>

Sebagai penjabar denda damai juga memiliki perbedaan dengan apa yang dimaksud *Plea Bargain*, *Deferred Prosecution Agreement* atau biasa disebut DPA dan Mediasi Penal. Perbedaan itu terlihat jika *Plea Bargain* dan DPA telah mencapai kesepakatan di luar persidangan tetap membutuhkan penetapan dari hakim. Sedangkan penggunaan denda damai hanya cukup dengan memiliki Keputusan dari Jaksa Agung. Kemudian perbedaan mengenai denda damai dengan mediasi penal, yakni terletak pada prosedur atau mekanisme penggunaan denda damai itu sendiri, sebagai contoh dalam mediasi penal untuk mewujudkan kesepakatan di luar pengadilan pasti memerlukan seorang mediator sebagai pihak ketiga yang menengahi pelaku tindak pidana dengan korban, sedangkan denda damai hanya memerlukan adanya hubungan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan Jaksa Agung.

b. Pengertian Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Ekonomi

Penulis telah membangun argumentasi secara menyeluruh bahwa tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara ialah sebuah tindak pidana ekonomi. Singkatnya, tindak pidana ekonomi adalah sebuah tindak pidana yang dapat menghancurkan struktur bermasyarakat di sebuah negara. Adapun beberapa tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara, antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidana penyelundupan, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang kepabeanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang perikanan dan kelautan, tindak pidana di bidang perdagangan, tindak pidana di bidang migas, tindak pidana di bidang perkebunan, tindak pidana di bidang pertanian, tindak pidana di bidang investasi, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang merek, tindak pidana di bidang pelayaran, tindak pidana di bidang perindustrian, atau tindak pidana lainnya, yang memiliki dampak terhadap perekonomian negara.

*Pertama*, bahwa undang-undang yang mengatur secara tertulis (*lex certa*) dan jelas (*lex scripta*) mengenai tindak pidana ekonomi sampai dengan saat ini adalah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (selanjutnya disebut UU TPE). Dalam konsideran menimbang huruf a

<sup>7</sup> Muhamad Yodi Nugraha, *Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pidanaaan*, Jurnal VeJ Volume 6, Nomor 1, hlm 217.

<sup>8</sup> Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1966, hlm. 6-7.

UU TPE mengatur *“bahwa perlu diadakan peraturan yang efektif tentang pengusutan, penuntutan dan pengadilan perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian”*.

Adapun perbuatan yang merugikan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU TPE, yaitu *“pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan “Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948”, “Prijdsbeheersing-ordonnantie 1948”, “Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951”, “Rijsterdonnantie 1948”, “Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi”, “Deveezen Ordonnantie 1940”, serta tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32 dan 33 undang-undang darurat ini dan pelanggaran sesatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi.”* Dengan demikian, berbagai perbuatan yang diatur dalam Pasal 1 UU TPE merupakan perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a UU TPE.

*Kedua*, tindak pidana ekonomi yang diatur dalam UU TPE merupakan hasil konsolidasi berbagai tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap sebagai perbuatan yang merugikan perekonomian pada saat UU TPE berlaku. Hal ini dijelaskan dalam konsideran menimbang huruf b UU TPE yang menyatakan *“bahwa berhubung dengan itu, untuk mempermudah penyelenggaraannya dianggap perlu diadakan kesatuan dalam perundang-undangan ekonomi”*.

*Ketiga*, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU TPE merupakan berbagai perbuatan yang pada saat tahun 1955 (orde lama) merupakan perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian. Apabila berbagai perbuatan tersebut dihadapkan pada realitas saat ini, yakni tahun 2023, maka tentu menjadi tidak relevan lagi karena selain perbuatan yang diatur dalam Pasal 1 UU TPE, masih terdapat tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian perekonomian negara.”

Dengan demikian tindak pidana ekonomi yang telah diatur dalam Pasal 1 UU TPE adalah sebuah tindak pidana yang tidak relevan terhadap kondisi perekonomian yang ada saat ini. Selain tidak relevan lagi dengan perekonomian yang ada pada saat ini, selain yang diatur dalam Pasal 1 UU TPE tersebut, terdapat tindak pidana lain yang juga berpotensi dapat menyebabkan kerugian negara. Dalam kata lain terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan ekonomi atau juga berpotensi dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap perekonomian yang ada.

c. Pengertian Frasa “Penanganan” dan “Penggunaan”

Frasa “penanganan” dan “penggunaan” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan mengatur *“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan tidak pidana ekonomi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”*. Pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai makna frasa “penanganan” dan “penggunaan”. Hemat penulis, kedua frasa tersebut berkaitan dengan hukum acara. Pilihannya menggunakan tafsiran ekstensif sosiologis atau deskriptif.<sup>9</sup>

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku Jaksa Agung diberikan kewenangan sebagai berikut:

1. Menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian berupa kerugian perekonomian negara;
2. Diperbolehkan untuk menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undang yang berlaku saat ini;

Oleh karena itu 2 hal yang mengikat mengenai kewenangan yang dimaksud yaitu Kejaksaan berwenang untuk menangani tindak pidana ekonomi yang menyebabkan kerugian administrasi atau kerugian perekonomian negara. Sehingga dalam penyelesaian sengketa yang dimaksud tersebut dapat menggunakan denda damai.

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), Hlm. 170

Mengenai tugas dan fungsi dari penuntut sendiri tidak terlepas dari tugas dan juga fungsi Pra Penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan. Tugas Pra Penuntutan tersebut dijelaskan secara tegas dalam KUHAP, namun yang menjadi pintu awal tugas Pra Penuntutan yang dimiliki oleh seorang Jaksa tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) dan juga ayat (3) KUHAP yang mengatur sebagaimana berikut:

2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

3) Penyerahan berkas perkara dilakukan:

a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

b. Penyidikan sudah dianggap selesai apabila penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pada Pasal 13 dan 14 KUHAP kembali dijelaskan mengenai fungsi dan kewenangan seorang jaksa sebagai penuntut umum yakni sebagai berikut:

*“Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.*

Penuntut umum juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan yang didapatkan dari penyidik atau pembantu penyidik.

b. Melakukan Pra Penuntutan apabila terdapat kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan memberikan petunjuk dalam rangka untuk menyempurnakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Frasa “penanganan” dari perspektif interpretasi deskriptif maka kedua frasa tersebut harus dimaknai berdasarkan undang-undang, termasuk UU Kejaksaan, yakni pencegahan, penyelidikan dan penyidikan (tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat), penuntutan (termasuk pra-penuntutan, penghentian penuntutan dan upaya hukum), pelaksanaan putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi (dalam perkara tindak pidana korupsi). Sedangkan, dari perspektif interpretasi eksetensif-sosiologis maka frasa “penanganan” mencakup seluruh tindakan penanggulangan tindak pidana tanpa mengenal jenis tindak pidana sepanjang mengenai tindak pidana tertentu yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, yakni tindakan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penggunaan denda damai, dan pelaksanaan putusan pengadilan, terhadap tindak pidana ekonomi, termasuk tindakan hukum keperdataan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dalam memilih manakah interpretasi yang lebih tepat maka perlu memahami dalam hal apakah kedua interpretasi tersebut digunakan. Interpretasi deskriptif digunakan apabila terdapat suatu norma yang multitafsir sehingga perlu diperjelas maknanya secara sempit. Sedangkan, interpretasi ekstensif-sosiologis digunakan apabila terdapat suatu kebutuhan hukum (*legal necessity*) dan sifatnya mendesak (*time constrain*) yang tidak mampu diselesaikan menggunakan undang-undang yang ada. Dalam hal ini penulis melihat adanya kebutuhan hukum (*legal necessity*) yang sifatnya mendesak (*time constrain*) antara lain disebabkan berbagai tindak pidana ekonomi sebagaimana telah dijelaskan yang menyebabkan kerugian perekonomian negara.<sup>10</sup>

Frasa “penggunaan” menafsirkan frasa tersebut dapat menggunakan interpretasi sistematis dimana dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf k menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung. Penggunaan denda damai dalam hal tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanaan, atau tindak pidana ekonomi lainnya berdasarkan Undang-Undang”.<sup>11</sup> Dengan demikian, frasa “penggunaan” bermakna tindakan Jaksa Agung menghentikan perkara di luar pengadilan

<sup>10</sup> Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwensi*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996. Hlm.2

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan

karena adanya denda damai yang telah dibayarkan oleh tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan penjelasan bahwa denda damai yang ditujukan oleh Jaksa Agung dalam menyelesaikan tindak pidana ekonomi merupakan penerapan *asas oportunitas* maka perlu diperhatikan terlebih dahulu syarat atau parameter sejauh mana *asas oportunitas* bisa diterapkan, antara lain: merumuskan 3 hal sebagai syarat untuk bisa menerapkan *asas oportunitas* di negara Indonesia. *Pertama*, memahami bahwa mengesampingkan perkara itu adalah bentuk pelaksanaan *asas oportunitas*, *Kedua*, memahami istilah “kepentingan umum” karena dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sehingga maksud dari kepentingan umum adalah “kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”.<sup>12</sup>

Ketiga, memahami konsep *asas oportunitas* dari putusan mahkamah konstitusi yakni bahwa Jaksa Agung harus memerhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Hal ini tentunya menegaskan bahwa Jaksa Agung tidak bisa serta merta melakukan penghentian penuntutan atau mengesampingkan perkara secara sepihak dalam sistem hukum di Indonesia. Sehingga proses penerapan denda damai oleh Jaksa Agung terhadap pelaku tindak pidana ekonomi harus melihat persyaratan di atas, yakni tindak pidana ekonomi yang dilakukan harus berdampak pada kepentingan umum, pembayaran denda maksimal berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembayaran denda sejumlah yang disepakati antara tersangka/terdakwa dengan penyidik, dan Jaksa Agung harus melakukan koordinasi bersama lembaga/badan terkait untuk menerapkan denda damai sesuai dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi.

Dengan demikian proses penanganan dan penerapan denda damai pada Undang-Undang Kejaksaan hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi, karena secara nomenklatur Pasal 35 ayat (1) huruf k menjelaskan bahwa Jaksa Agung hanya berhak menggunakan denda damai dalam menangani tindak pidana ekonomi saja. Sehingga demi memutus rantai kekaburan makna penulis menegaskan tindak pidana ekonomi seperti apa yang dapat diselesaikan menggunakan denda damai menurut peraturan perundang-undangan sesuai penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Kejaksaan. Yaitu kejahatan di bidang ekonomi dapat diartikan secara umum sebagai kejahatan yang dilakukan karena motif-motif ekonomi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Muladi yang mengatakan bahwa “Tindak pidana ekonomi (*economic crime/financial crime*) adalah tindakan ilegal yang dilakukan seorang individu atau kelompok individu yang terorganisasi untuk memperoleh keuntungan finansial atau profesional.”<sup>13</sup> Kemudian sebagaimana dikutip juga oleh Muladi, bahwa kementerian Kehakiman AS (1976) dan Edelhertz (1970) menyatakan, “Tindak pidana ekonomi merupakan suatu aktivitas kriminal tanpa menggunakan kekerasan yang terutama bersangkutan dengan gagasan tradisional yang bersifat kebohongan (*deceit*), tipu muslihat (*deception*), penyembunyian fakta (*concealment*), kecurangan (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau penyimpangan tak sah (*illegal circumvention*).<sup>14</sup>

Begitu juga disampaikan Prof. Dr. H. Amad Sudiro, tindak pidana ekonomi dalam arti luas dapat melingkupi beberapa bentuk mulai dari tindak pidana perpajakan, kepabeanan, Pelanggaran/penghindaran pajak, penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*), (3) penggelapan dana-dana masyarakat (*embezzlement of public funds*), pelanggaran terhadap peraturan keuangan (*violation of currency regulations*), penyelundupan (*smuggling*), mengekspor dan

---

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Npmor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>13</sup> Muladi, “Watak Khas Tindak Pidana Ekonomi,” Kompas.id, 2020, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/02/29/watak-khas-tindak-pidana-ekonomi> 17 September 2024

<sup>14</sup> Muladi, “Watak Khas Tindak Pidana Ekonomi,” Kompas.id, 2020, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/02/29/watak-khas-tindak-pidana-ekonomi> 17 September 2024

mengimpor barang-barang di bawah standar dan bahkan hasil-hasil produksi yang membahayakan (*export and import of standart and even dangerously unsafe products*), penipuan konsumen (*consumer fraud*). dan tindak pidana ekonomi lainnya berdasarkan Undang-Undang.<sup>15</sup>

Selanjutnya, terkait unsur-unsur TPE menurut Coklin sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yaitu sebagai berikut:

- a) suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana;
- b) dilakukan oleh perseorangan atau korporasi dalam pekerjaannya yang sah atau dalam pencarian/usahanya di bidang industri atau perdagangan;
- c) untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan/kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.<sup>16</sup>

Rumusan lain terkait unsur-unsur TPE, dikemukakan oleh Edi Setiadi dan Rena Yulia sebagaimana dikutip oleh Hartiwiningsih, yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah;
- b) Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual;
- c) Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka frasa “penanganan” dan frasa “penggunaan” memiliki hubungan yang erat, yakni adanya wewenang Jaksa Agung untuk menghentikan perkara di luar pengadilan melalui penggunaan denda damai yang telah dibayarkan oleh tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Asas-Asas Hukum Acara tentang Penggunaan Denda Damai dalam Tindak Pidana Ekonomi**

Membahas asas hukum tidak dapat dilepaskan dari membahas lapisan hukum itu sendiri yang terdiri dari:

- 1) Nilai-nilai hukum;
- 2) Asas hukum;
- 3) Norma hukum;
- 4) Peraturan hukum konkrit.

Dalam memaknai unsur-unsur hukum tersebut, apabila semakin ke atas, maka semakin abstrak, sedangkan semakin ke bawah maka semakin konkrit. Asas hukum merupakan turunan dari nilai-nilai hukum yang menjadi pikiran dasar yang menjiwai suatu norma dan/atau perundang-undangan bahkan putusan hakim. Berbeda dengan nilai-nilai hukum yang sangat abstrak, asas hukum lebih konkret. Nilai hukum dan asas hukum merupakan dasar pembenar yang berada dibalik peraturan hukum konkret. Suatu tindakan penuntutan dikatakan tindakan penuntutan yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat apabila di dalamnya terkandung nilai hukum dan asas hukum. Penulis telah melakukan inventarisasi terhadap berbagai asas-asas hukum penuntutan yang relevan dengan hukum acara denda damai dalam tindak pidana ekonomi, sebagai berikut:

- a) Asas Penuntutan Sebagai Kekuasaan Peradilan, penggunaan denda damai yang dilakukan oleh kejaksaan merupakan sebuah bentuk pelaksanaan khusus terhadap mekanisme penuntutan pada bidang hukum yang merdeka. Adanya ketentuan denda damai memberikan gambaran baru

---

<sup>15</sup> Daffa Abiyoga, Ivan Taffarel A, dan Donny Arjun, “Studi Pemetaan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia,” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2021), h. 1.

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), h. 153

<sup>17</sup> Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, *Hukum Pidana Ekonomi* (Banten: Penerbit Universitas Terbuka, n.d.), h. 88

bahwa denda damai ini memiliki kekuatan hukum sebagai putusan badan peradilan yang sifatnya *semi-judge*.

- b) Asas Yurisdiksi Penuntutan, ketentuan denda damai yang tertulis merupakan bagian dari yurisdiksi penuntutan yang dapat digunakan bukan hanya pada tindak pidana saja, melainkan juga di bidang lainnya. Seperti halnya perkara perdata, Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar negeri.
- c) Asas Penuntutan Untuk Kepentingan Negara, Umum, dan Hukum, segala bentuk kebijakan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula atau biasa disebut sebagai *Restitutio In Integrum* maka tetap memperhatikan pondasi awal yakni adanya pemenuhan terhadap kepentingan negara, umum dan hukum. Kejaksaan sebagai penuntut umum harus mampu memetakan dan membuktikan ketiga kepentingan tersebut dalam prosedur penggunaan denda damai.
- d) Asas *Dominus Litis*, dalam hal ini jaksa sering dianggap sebagai ujung tombak penegakan hukum atau lebih dikenal dengan istilah pengatur perkara. Perihal ini diartikan bahwa jaksa berwenang untuk menarik kembali perkara yang sedang berlangsung pada tahap pemeriksaan di persidangan dengan alasan terdakwa/pelaku bersedia untuk berdamai dengan cara membayar denda damai. Apabila ketentuan pembayaran denda damai terpenuhi maka kejaksaan berwenang untuk menghentikan penuntutan perkara serta menegaskan kepada terdakwa bahwa perkara tersebut tidak berlanjut di pengadilan.
- e) Asas Penuntutan Tunggal, untuk dapat mencegah terjadinya salah paham atau disparitas penggunaan denda damai maka Jaksa Agung dapat menentukan mekanisme mana yang cocok untuk diterapkan oleh penuntut umum dan penyidik.
- f) Asas Delegasi Kewenangan Menuntut, dalam UU Kejaksaan secara jelas menegaskan bahwa Jaksa Agung berhak mendelegasikan kewenangan dalam proses penggunaan denda damai pada perkara tindak pidana ekonomi melalui pejabat yang ditunjuk langsung oleh Jaksa Agung.
- g) Asas Penuntutan Yang Bebas Dan Merdeka, Jaksa Agung, ketika memutuskan perkara apakah dapat diselesaikan dengan menggunakan denda damai maka tidak boleh ada intervensi dari manapun dan pengambilan Keputusan tersebut harus Merdeka.
- h) Asas Kewajiban Membuktikan, denda damai memang menjadi salah satu cara untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan, namun Jaksa Agung tetap wajib membuktikan bahwa tersangka adalah pelaku tindak pidana ekonomi, serta membuktikan motif dari tindak pidana yang dilakukan.
- i) Asas Gugurnya Kewenangan Penuntutan, mengenai asas ini sebenarnya menjelaskan mengenai seorang penuntut umum telah dibatasi dengan adanya ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana menyatakan “Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika telah ada penyelesaian di luar peradilan, sebagaimana yang telah diatur perundang-undangan”. Dalam sebuah kasus jika Jaksa Agung telah menghentikan penyidikan atau penuntutan karena adanya denda pembayaran oleh tersangka berdasarkan jumlah yang telah disepakati tersangka dan Jaksa Agung, maka perkara secara langsung dihentikan sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan kembali, karena penuntutan dinyatakan gugur.
- j) Asas Penuntutan, asas ini dilakukan bertujuan untuk keadilan dan juga kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penggunaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi merupakan bagian dari suatu tindakan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan tentunya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menciptakan rasa adil terhadap semua pihak yang terlibat.
- k) Asas Gugurnya Kewenangan Penuntutan, yang memiliki arti bahwa penuntut umum tidak lagi dapat melakukan tuntutan dalam hal terdapat alasan khusus yang dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila seorang Jaksa Agung menghentikan penyidikan atau penuntutan yang disebabkan karena adanya pembayaran denda damai oleh tersangka dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh Jaksa Agung maka terhadap

perkara atau kasus yang terhenti tersebut tidak dapat dilakukan lagi penuntutan yang disebabkan karena kewenangan penuntutan telah dinyatakan gugur, hal ini dijelaskan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “*kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang*”.

Sehubungan dengan adanya asas-asas hukum penuntutan di atas, merupakan nilai dasar dalam melakukan prosedur penuntutan khususnya dalam mekanisme penggunaan denda damai pada perkara tindak pidana ekonomi. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh seluruh *civil society* atau seluruh kalangan masyarakat. Karena bagaimanapun asas hukum merupakan konkretisasi dari nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang sudah harus tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat.

## **Mekanisme Penerapan Denda Damai dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia**

Tata cara atau mekanisme dari penggunaan denda damai memang perlu mendapat atensi khusus dari berbagai sektor terlebih pada lembaga yang nantinya akan menjalankan kebijakan ini, seperti halnya Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Secara filosofis penggunaan denda damai merupakan sebuah pengaturan yang berada dalam domain hukum acara dengan 3 karakteristik di dalamnya, yakni *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta* (atau disebut tertulis, jelas, dan tidak multitafsir). Oleh sebab itu dalam hukum acara penggunaan denda damai terhadap tindak pidana ekonomi nanti idealnya harus mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Subjek, mengenai mekanisme penggunaan denda damai pasti membutuhkan para pelaksana dalam melakukan kebijakan ini seperti halnya Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Penuntut Umum, Penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS), tersangka/terdakwa, dan ahli di bidang ekonomi. Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dan pemilik wewenang penggunaan denda damai. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, sebagai unsur pembantu pimpinan yang mendapat delegasi dari Jaksa Agung untuk mengeluarkan persetujuan penghentian penyidikan atau penuntutan karena adanya pembayaran denda damai dari tersangka/terdakwa. Penuntut umum, penyidik dan PPNS selaku pejabat yang mengajukan permohonan persetujuan penghentian penyidikan atau penuntutan karena adanya pembayaran denda damai dari tersangka/terdakwa. Tersangka/terdakwa sebagai pelaku tindak pidana ekonomi yang dapat mengajukan permohonan pembayaran denda damai. Ahli di bidang ekonomi sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ekonomi dan dapat menghitung kerugian perekonomian negara akibat tindak pidana ekonomi.
2. Objek, objek hukum acara penggunaan denda damai adalah tindak pidana ekonomi, antara lain tindak pidana korupsi, penyelundupan, di bidang perpajakan, di bidang kepabeanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kehutanan, di bidang perikanan dan kelautan, di bidang perdagangan, di bidang migas, di bidang perkebunan, di bidang pertanian, di bidang investasi, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang merek, di bidang pelayaran, di bidang perindustrian, atau tindak pidana lainnya, yang memiliki dampak terhadap perekonomian negara. Dampak terhadap perekonomian negara dimaksud merupakan akibat yang nyata dan faktual, antara lain terjadi lonjakan jumlah impor, pangsa pasar domestik mengalami penurunan, penurunan produksi dalam negeri, negara tidak dapat menguasai sumber daya alamnya untuk kepentingan umum, dan/atau akibat lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penentuan adanya dampak terhadap perekonomian negara dimaksud berdasarkan keterangan ahli di bidang ekonomi.
3. Pendelegasian Wewenang, Jaksa Agung selaku pemilik wewenang penggunaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Jaksa Agung Muda

Tindak Pidana. Khusus, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, untuk memberikan persetujuan penghentian penyidikan atau penuntutan dan menggunakan denda damai dalam perkara tindak pidana ekonomi Tahapan. Tersangka/terdakwa dapat mengajukan permohonan pembayaran denda damai pada tahap penyidikan (melalui penyidik), penuntutan (melalui penuntut umum) dan pemeriksaan persidangan (melalui penuntut umum sebelum pembacaan tuntutan) kepada Jaksa Agung yang apabila disetujui Jaksa Agung maka penulis menyebutnya sebagai penggunaan denda damai yang murni. Khusus pembayaran denda damai pada tahap persidangan, apabila terdakwa telah membayar denda damai dan melaksanakan kewajiban yang diprasyaratkan oleh Jaksa Agung, maka berdasarkan asas *dominus litis* penuntut umum selaku pemilik perkara dapat menarik kembali permohonan penuntutannya (menarik surat dakwaan) dan menghentikan penuntutan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang penulis menyebutnya sebagai penggunaan denda damai yang tidak murni. Dikatakan tidak murni karena telah melalui pengadilan. Denda damai tersebut disetorkan ke kas negara sebagai PNPB Kejaksaan. Selain itu, penyidik/penuntut umum memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaksanaan penenaan kewajiban yang dibebankan kepada tersangka/terdakwa. Namun, apabila permohonan pembayaran denda damai ditolak Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung maka penyidik/penuntut umum melanjutkan penyidikan atau penuntutan.

4. Metode, tersangka/terdakwa dapat mengajukan permohonan pembayaran denda damai kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung melalui penyidik atau penuntut umum. Permohonan pembayaran denda damai pun dapat dilakukan melalui inisiatif penyidik atau penuntut umum kepada tersangka/terdakwa di mana penyidik atau penuntut umum berhak untuk memberitahukan kepada tersangka/terdakwa tentang haknya untuk mengajukan permohonan pembayaran denda damai sampai dengan tahap persidangan atau sebelum pembacaan surat tuntutan
5. Syarat Penggunaan Denda Damai, penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan apabila tersangka/terdakwa mengakui kesalahannya dan mengungkap tindak pidana (prinsipnya sama seperti *justice collaborator*). Dalam hal ini penyidik atau penuntut umum wajib membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa tersebut dan membuktikan keterangan tersangka/terdakwa yang mengungkap tindak pidana tersebut merupakan keterangan yang benar dan relevan. Selain itu, denda damai sebagai dasar penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan dengan ketentuan:
  - a) pembayaran denda maksimal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b) pembayaran denda sejumlah yang disepakati antara tersangka/terdakwa dengan penyidik/penuntut umum; atau
  - c) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dilakukan dengan memperhatikan kepentingan penerimaan negara

Wewenang Jaksa Agung dalam menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi merupakan tanggung jawab Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta merupakan tanggung jawab Jaksa Agung dalam mengefektifkan penegakan hukum yang menyeimbangkan antara *restorative justice* dan *Fiscal Recovery*, untuk kepentingan negara, umum dan hukum sesuai dengan adanya *asas oportunitas*.

Berdasarkan pandangan para ahli hukum, hukum dapat digunakan sebagai instrumen yang dipakai secara sukarela untuk menciptakan tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, prosesnya akan berlangsung cukup panjang dan efeknya akan menimbulkan efek yang bersifat berantai. Dengan demikian, dalam praktik penegakan hukum haruslah dipayungi dengan aturan yang berlaku agar dalam penerapannya dapat dilakukan dengan maksimal dan dapat terlaksana dengan baik.

## Penutup

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara denda damai dalam tindak pidana ekonomi merupakan hukum acara yang harus berdasarkan asas-asas hukum

penuntutan. Dan juga denda damai dalam tindak pidana ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah cara penyelesaian perkara yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara membayar sejumlah uang yang disepakati oleh Kejaksaan Agung dan tersangka. Adapun ruang lingkup hukum acara denda damai meliputi pengaturan tentang subjek, objek, pendelegasian wewenang, tahapan, metode, serta syarat penggunaan denda damai. Selain itu, penggunaan denda damai merupakan *exclusive authority* Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi berdasarkan asas oportunitas. Wewenang penggunaan denda damai dapat didelegasikan Jaksa Agung kepada pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Penggunaan denda damai yang murni, dilakukan sebelum penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan sedangkan penggunaan denda damai yang tidak murni, dilakukan setelah penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan. Keduanya merupakan *dominus litis* Jaksa Agung. Ruang lingkup tindak pidana ekonomi yang dapat dilakukan penghentian penyidikan atau penuntutan karena adanya pembayaran denda damai dari tersangka/terdakwa dapat diartikan sempit, yakni tindak pidana ekonomi yang diatur dalam UU TPE atau dalam arti luas, yakni tindak pidana yang memiliki dampak terhadap perekonomian negara.

Dalam tindak pidana ekonomi khususnya pada Pasal 29 RO mengatur bahwa denda damai dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang yang sebelumnya telah disepakati terkait nominal besaran yang harus dibayar oleh tersangka kepada Jaksa Agung. Dengan telah dilakukannya pembayaran denda damai maka perkara tersebut tidak perlu dilimpahkan kembali kepada pengadilan. Dasar dari penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melakukan pembayaran denda damai adalah asas oportunitas. Untuk mengefektifkan kewenangan Jaksa Agung dalam menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi maka perlu membentuk Peraturan Kejaksaan beserta Petunjuk teknis sebagai tafsir otoritatif Jaksa Agung tentang hukum acara denda damai dalam tindak pidana ekonomi, serta menginisiasi pembentukan forum bagi ahli di bidang ekonomi yang dapat menghitung kerugian perekonomian negara.

## Bibliografi

### Artikel Jurnal

- Abiyoga, Daffa dan Taffarel A, Ivan dan Donny Arjun, “*Studi Pemetaan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia*,” COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum 1, no. 1 (2021),
- Damanik, Yanel Garsione, “*Problematika Pencegahan Dan Kejahatan Di Bidang Ekonomi*,” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 1, no. 4 (2020).
- Fauzi dan Azriadi, “*Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Sumbang 12 Journal, Volume 01 N0. 1 Januari 2022
- Gunarto, Riyadi Bayu Kristianto, Sri Endah Wahyuningsih, “*Reconstruction of regulations for the position of prosecutors in the settlement of general crimes based on restorative justice value*”, Vol.5 No.7, 2022.
- Johana F.R. Mamengko, “*Denda Damai Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi*”, Lex Crime, Vol.1, Jan-Mrt, 2012.
- Juhari, “*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi*, Jurnal Spektrum Hukum”, Vol. 15/No. 2/Oktober 2018.
- Lutfi, Anas dan Nuriadin, Rusmin, “*Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan Di Bidang Ekonomi*,” Jurnal Magister Ilmu Hukum I, no. 1 (2016)
- M. Jeffri, Vera Bararah dkk. “*Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia”, Vol. 19, No. 1 Maret 2022.
- Mahrus Ali, Muhammad Arif Setiawan, Wawan Sanjaya dan Andi Mulyono, “*Is Criminal Fine in Economic Legislations Effective? Evidence from Indonesia*, Cogent Social Sciences”, Vol. 8 No.1 April 2022.
- Majdid, Abdul, Triya Indra Rahmawan, Mohammad Jainuri, “*Indicators of Regulatory Legal Immunity Rights in the Perspective of the Indonesia State Constitution*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding”, Vol. 8, Isusue 3, March, 2021.
- Mamengko, Johana F.R. “*Denda Damai Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi*”, Vol.1 No.1 Januari-Maret 2012.

- Prasetyo, Teguh dan Kameo, Jeferson, “*Tipologi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*,” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 3, no. 2 (2020)
- Ropei, Ahmad. “*Maqashid Syari’ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia*.” *Asy-Syari’ah* 23, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.
- Setiadi, Edi, “*Reformasi Hukum Pidana, Untuk Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*,” Jurnal Sosial Pembangunan 16, no. 3 (August 2000)
- Supriyanta, “*Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*”, Vol.7, No.1 2007.

### **Buku**

- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
- Aprilianda, Nurini, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Malang, Universitas Brawijaya, 2017.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Undip. 2000.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Chazawi, Adami, *Kemahiran dan Keterampilan Hukum Pidana*, Malang, MNC Publishing, 2019.
- Effendy, Marwan, *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta, 2014.
- Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Ekonomi Internasional*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2020.
- Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, *Hukum Pidana Ekonomi*, Penerbit Universitas Terbuka, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.

### **Internet**

- Kejati menang praperadilan, dua penyelundup migor bayar cukup bayar denda damai sebesar 4,8 Miliar <https://independensi.com/2023/06/20/kejati-dki-menang-praperadilan-dua-penyelundup-migor-cukup-bayar-denda-damai-rp48-m/> , diakses pada tanggal 06 Mei 2024.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7/Drt./1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan